

# **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PELAYANAN PENSERTIPIKATAN TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SAWAHLUNTO**

**Skripsi**

Diajukan untuk Menempuh Ujian Program Diploma IV Pertanahan  
Jurusan Perpetaan



**Oleh :**

**DESRIZAL**

**NIM. 9871349**

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
YOGYAKARTA**

## INTISARI

Penulisan ini dengan latar belakang bahwa Kota Sawahlunto mempunyai kedudukan yang strategis. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui produksi sertipikat melalui bekas tanah adat yang dikonversi menjadi hak milik sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 2001 dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan pensertipikatan tanah dan jawaban responden mengenai sumber daya manusia, sarana prasarana dan pemanfaatan teknologi.

Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik dan analisisnya menggunakan diskriptif kualitatif yang berupa penggambaran mengenai produksi sertipikat dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dalam pelayanan. Untuk mengetahui pandangan responden digunakan analisa kualitatif dan kuantitatif. Analisa kuantitatif ditentukan dengan menggunakan skor terhadap jawaban responden, untuk analisa kualitatif dengan menggunakan posestase.

Produksi sertipikat adalah jumlah dari hasil akhir dalam proses pelayanan di bidang pertanahan. Produksi sertipikat selalu meningkat. Dalam pelaksanaan pekerjaan selalu terdapat tunggakan pekerjaan, hal ini di pengaruhi dalam pemberian pelayanan pensertipikatan tanah. Faktor-faktor tersebut antara lain sumber daya manusia, sarana prasarana, serta pemanfaatan teknologi. Sumber daya manusia antara lain usia produktif, pangkat dan golongan serta kursus-kursus pertanahan yang mendukung dalam pemberian pelayanan tersebut. Jumlah pegawai pada seksi pengukuran dan pendaftaran tanah yang 7 orang. Di samping sumber daya manusia juga didukung oleh adanya sarana dan prasarana yang tersedia (77,14 %) meskipun masih ada kekurangan sebesar (22,86 %). Ditinjau dari pemanfaatan teknologi ditemui sebanyak 82,142 % dan sisinya sebesar 27,856 % masih secara manual. Pada akhirnya untuk mempercepat tercapainya tertib administrasi pertanahan dalam rangka peningkatan pelayanan pensertipikatan tanah di Kantor Pertanahan Kota Sawahlunto dengan cara, penambahan sumber daya manusia secara kualitas dan kuantitas, sarana dan prasarana serta pemanfaatan teknologi yang ada harus dimanfaatkan secara maksimal dan diadakannya penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat bekerja sama dengan KAN dan kepala desa.

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	I
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
INTISARI .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Pembatasan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Mamfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN .....	9
A. Tinjauan Pustaka.....	9
B. Kerangka Pemikiran.....	18
C. Anggapan Dasar.....	20
D. Batasan Operasional.....	21
BAB III METODE PENELITIAN .....	21
A. Daerah Penelitian.....	21
B. Unit Analisis.....	21
C. Variabel Penelitian.....	21
D. Sampel dan Jenis D.....	21

BAB IV	GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN .....	28
	A. Gambaran Umum Daerah Kota Sawahlunto.....	28
	1. Batas Adminstrasi dan letak geografis.....	28
	2. Topografi .....	28
	3. Keadaan Penduduk.....	28
	4. Tanah menurut Penguasaan.....	29
	B. Gambaran Umum Kantor Pertanahan Kota Sawahlunto	31
	1. Tugas dan Fungsi.....	31
	2. Susunan Organisasi .....	31
	3. Sumber Daya Manusia .....	34
	4. Sarana dan Prasarana .....	35
BAB V	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	36
	A. Kebijakan Operasional Pelayanan Pertanahan .....	36
	a. Sistem Locket .....	36
	b. Prosedur dan Persyaratan .....	37
	c. Penetapan Jangka Waktu dan Biaya yang tegas.....	38
	d. Pengaturan Pelayanan yang efisien, adil dan merata.....	38
	e. Diterapkannya Sistem Jemput Bola .....	39
	f. Penyimpanan Administrasi yang Tertib dan Teratur.....	39
	g. Upaya Pemanfaatan Teknologi.....	40
	B. Penseripikatan Tanah .....	40
	1. Mekanisme Pelayanan .....	40
	2. Produksi Sertipikat .....	46
	C. Sumber Daya Manusia .....	48
	1. Persebaran Pegawai .....	48
	2. Umur dan Jenis Kelamin .....	49
	3. Pangkat dan Golongan .....	50
	4. Pendidikan .....	51

1.	Jawaban Responden terhadap Sumber Daya Manusia....	55
2.	Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana.....	56
3.	Tingkat Pemanfaatan terhadap Pemanfaatan Teknologi	56
E.	Pembahasan .....	59
1.	Meningkatnya Produksi Sertipikat akibat Pelayanan Pertanahan yang baik .....	59
2.	Faktor yang Mempengaruhi Pelayanan Pensertipikatan Tanah .....	60
a.	Sumber Daya Manusia .....	60
b.	Sarana dan Prasarana .....	62
c.	Pemanfaatan Teknologi .....	63
d.	Faktor dari Masyarakat.....	63
e.	Paranan Karapatan Adat Nagari .....	63
f.	Peranan Kepala Desa .....	65
BAB VI	KESIMPULAH DAN SARAN .....	65
A.	Kesimpulan .....	65
B.	Saran .....	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Tanah sebagai sumber daya alam, merupakan suatu karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai arti sangat penting, dan tidak dapat dipisahkan dalam tata kehidupan manusia. Hubungan manusia dengan tanah merupakan hubungan yang sangat erat dan bersifat abadi karena manusia itu dilahirkan sampai dengan akhir hayatnya pasti akan berhubungan dengan tanah.

Adanya hubungan manusia tersebut akan menimbulkan berbagai masalah dalam pemanfaatan, penggunaan, pemilikan dan penguasaannya, jika tidak ditangani secara serius dan bijaksana. Oleh sebab itu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) mengamanatkan kepada negara untuk mewujudkan cara pemanfaatan, penggunaan dan pemilikan tanah bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Penjabaran lebih lanjut tersebut dapat ditemui dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960, Pasal 2 UUPA tersebut menyebutkan bahwa bumi (tanah), air dan ruang angkasa serta kekayaan alam

untuk menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan perbuatan-pebuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa dalam wilayah Republik Indonesia.

Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang pertanahan maka dengan di bentuknya Badan Pertanahan Nasional melalui Surat Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 mengenai Badan Pertanahan Nasional sebagai Lembaga Non Departemen yang bertugas membantu Presiden dalam mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan. Ketentuan lebih lanjut dijabarkan dalam Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11/KBPN/1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional, kemudian untuk Tingkat Provinsi dan Kabupaten atau Kota diatur dengan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1989 tentang Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Provinsi dan Kantor Pertanahan Nasional di Kabupaten atau Kota, yang bertugas melaksanakan kegiatan pelayanan di bidang pengaturan penguasaan tanah, penatagunaan tanah, pengurusan hak-hak atas tanah serta pengukuran dan pendaftaran tanah. Untuk mengefektifkan tugas pelayanan yang dilakukan oleh kantor pertanahan kepada masyarakat maka dikeluarkan Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat Nomor 120/548/BPN-1999 Tahun 1999 tentang pelayanan bidang pertanahan di laksanakan di Kantor Pertanahan melalui sistem loket.

Nasional. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1989 diganti dengan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2001 tentang Organisasi,.Terakhir dikelurkannya Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen yang kemudian diubah dengan KEPPRES Nomor 3 Tahun 2002.

Khususnya mengenai pelayanan di bidang pendaftaran tanah diatur dengan Pasal 19 ayat (1) UUPA menyatakan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang sebelumnya diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.

Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.



UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. Pensertipikatan tanah merupakan suatu proses penyelesaian pekerjaan yang dimulai dari masuknya berkas oleh pemohon sampai dengan penerbitan sertipikat hak atas tanah. Penyelesaian pekerjaan tersebut tentunya melalui serangkaian kegiatan dan prosedur atau tata cara yang telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, dalam pelaksanaan tentunya akan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mempengaruhi proses penyelesaian suatu kegiatan pensertipikatan tanah. Faktor-faktor tersebut antara lain sumber daya manusia sebagai pelaksana, sarana dan prasarana serta pemanfaatan teknologi, peraturan yang mengatur tentang pendaftaran tanah (secara interen), masyarakat, KAN dan instansi lain lain seperti Kantor Desa (secara eksteren).

Faktor sumberdaya manusia itu dapat tercermin pada sikap dan perilaku disiplin, karena mempunyai dampak terhadap keberhasilan dan tujuan yang telah direncanakan. Menurut Sun Tzu dalam bukunya *Art of War* (Triguno, 1997: 50), bahwa segala macam kebijaksanaan itu tidak mempunyai arti kalau tidak didukung oleh disiplin para pelaksananya.

Disiplin mulai dari diri sendiri pribadi antara lain harus jujur pada dirinya sendiri, tidak boleh menunda-nunda tugas dan kewajibannya dan memberikan yang terbaik bagi organisasinya.

dimaksud dalam UUPA dari Pasal 23,32,38 ayat (1) bahwa hak milik, hak guna usaha dan hak guna bangunan demikian pula peralihan, hapusnya hak dan pembebanannya harus didaftarkan menurut ketentuan pasal 19 UUPA. Pendaftaran tanah yang diselenggarakan secara efektif akan memungkinkan pihak yang berkepentingan dengan mudah membuktikan hak atas tanah yang dipunyai dan mengetahui sesuatu hak atas tanah kepunyaan pihak lain (Hasan Wargakusumah, 1992 : 37).

Apabila hal tersebut dilaksanakan, maka pendaftaran tanah akan berjalan dengan lancar dan baik, sebab Pasal 19 UUPA ayat (1) untuk menjamin kepastian hukum pemerintah melaksanakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah, dan pemegang hak atas tanah berkewajiban untuk mendaftarkan tanahnya.

Kota Sawahlunto yang mempunyai kedudukan strategis, karena :

1. Sebagai pintu gerbang arus lalu lintas atau transportasi yang melalui jalan raya lintas Sumatera, sehingga banyak terdapat perubahan penggunaan tanahnya dari tanah pertanian ke tanah non pertanian yang mengakibatkan harga tanah akan naik disebabkan letak tanah yang strategis, dan juga menimbulkan minat dari masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya pada kantor pertanahan.
2. Sebagai daerah yang mempunyai hukum adat yang kuat, artinya hukum

izin dari kepala adat dari golongan masyarakat adat itu sendiri yang disebut dengan mamak kepala waris.

3. Sebagai daerah pertambangan batu bara, yaitu banyaknya tanah-tanah yang dikuasai oleh negara untuk pertambangan batu bara baik untuk tambang dalam dan tambang terbuka juga untuk area pemukiman untuk pegawai dari tambang tersebut.

Pelayanan pensertipikatan tanah di Kantor Pertanahan Kota Sawahlunto dipengaruhi oleh faktor *intern* dan faktor *extern*. Faktor *intern* terdiri dari sumber daya manusia, sarana dan prasarana dan pemanfaatan teknologi. Sedangkan faktor *extern* terdiri dari kurangnya kesadaran hukum masyarakat atas hak dan kerajibannya, ketergantungan pada instansi lain (peranan Kepala Desa dan Kerapatan Adat Nagari), kurangnya alat bukti dari masyarakat, dan sulitnya pengumpulan para tetangga pada waktu penetapan batas dalam pengukuran.

Kantor Pertanahan Kota Sawahlunto sebagai kantor pelayanan masyarakat di bidang pertanahan di Kota Sawahlunto akan berbeda dengan kantor-kantor pertanahan lain mengingat Kantor Pertanahan tersebut dengan sumberdaya manusia terbatas dan ketersediaan sarana dan prasarana yang terbatas serta banyak dipengaruhi oleh hal-hal tersebut diatas akan berpengaruh terhadap pelayanan kepada masyarakat dalam memberikan pelayanan pensertipikatan tanah

## **PELAYANAN PENSERTIPIKATAN TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SAWAHLUNTO “.**

### **B. Perumusan Masalah**

Sebagaimana telah diuraikan bahwa Kota Sawahlunto mempunyai kedudukan strategis dan juga termasuk kantor pertanahan mempunyai keterbatasan dalam jumlah pegawai, sumber daya manusia dan terbatasnya sarana dan prasarana, maka dalam permasalahan ini penulis rumuskan dalam pertanyaan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelayanan pensertipikatan tanah di Kantor Pertanahan Kota Sawahlunto ?
2. Upaya apa yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Sawahlunto untuk menanggulangi faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan pensertipikatan tanah ?

### **C Pembatasan Masalah**

Mengingat keterbatasan waktu dana dan pengetahuan dalam penelitian maka penyusun membatasi pokok permasalahan sehingga tulisan ini akan menjadi lebih terarah, jelas, dan dapat dengan mudah dimengerti.

Dalam penelitian ini penulis membatasi masalah yaitu hanya membahas mengenai faktor-faktor *intern* yang mempengaruhi pelayanan pensertipikatan tanah dari konversi bekas hak adat menjadi hak milik dalam periode tahun 1998 sampai dengan tahun 2001. Disilih konversi bekas milik

#### **D. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan pensertipikatan tanah di Kantor Pertanahan Kota Sawahlunto tahun 1998 sampai tahun 2001
2. Upaya apa yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Sawahlunto untuk menanggulangi faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan pensertipikatan tanah.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan oleh penulis dengan harapan agar dapat memberikan manfaat bagi:

1. Manfaat teoritis untuk mengembangkan ilmu dalam bidang pendaftaran tanah, khususnya yang berkaitan dengan pensertipikatan tanah.
2. Manfaat praktis adalah agar hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan informasi bagi studi serupa, dalam lingkup yang lebih luas.
3. Agar penelitian ini dapat memberikan masukan atau sumbangsih kepada pihak-pihak yang memerlukan, Badan Pertanahan Nasional pada umumnya dan Kantor Pertanahan Kota Sawahlunto pada khususnya serta masyarakat luas yang memerlukannya.

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penyajian data dan analisa yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa :

1. Dengan jumlah pegawai yang terbanyak pada seksi pengukuran dan pendaftaran tanah, dan fisik yang sesuai yaitu dengan semua berjenis kelamin laki-laki, pangkat dan golongan yang tinggi, tingkat disiplin yang tinggi, sarana yang cukup memadai serta pemanfaatan teknologi yang tinggi, semuanya meningkatkan produksi sertipikat pada Kantor Pertanahan Kota Sawahlunto, tetapi kalau dilihat pada halaman 46 masih terdapat tunggakan pekerjaan yang belum dapat diselesaikan, hal ini disebabkan oleh :
  - a. Sarana dan prasarana yang cukup memadai 77,14 % tetapi belum maksimal 100 %.
  - b. Pemanfaatan teknologi yang baru 82,142 % dan belum maksimal 100 % seperti penggunaan komputer dan alat ukur.
  - c. Sumber daya manusia yang masih kurang dalam pemanfaatan sarana dan prasarana serta penggunaan teknologi (komputer dan alat ukur) dan

- d. Masih banyaknya masyarakat yang belum mengerti manfaat pendaftaran tanah dan manfaat dari sertipikat karena keterbatasan pengetahuan masyarakat tersebut dalam kegunaan sertipikat tersebut.
  - e. Peranan dari KAN yang sedikit sekali berkonsultasi dengan Kantor Pertanahan Kota Sawahlunto.
  - f. Masih banyaknya urusan kepala desa sehingga sedikit sekali berkonsultasi dengan Kantor Pertanahan Kota Sawahlunto.
2. Upaya yang telah dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Sawahlunto dalam menyelesaikan masalah tersebut adalah dengan pemanfaatan secara maksimal sarana dan prasarana yang ada, dan memberikan pekerjaan yang rangkap kepada pegawai dalam menyelesaikan suatu pekerjaan (secara interen) dan bekerja sama dengan KAN dan kepala desa untuk melakukan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat tentang manfaat dari pendaftaran tanah dan kegunaan dari sertipikat .

## **B. Saran**

Bedasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Melihat volume pekerjaan yang ada pada Kantor Pertanahan Kota Sawahlunto maka perlu dibuat suatu sistem komputerisasi yang terpadu pada seksi pengukuran dan pendaftaran tanah, agar tugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat dilaksanakan dengan

Pertanahan Kota Sawahlunto benar-benar memberikan pelayanan yang prima.

2. Untuk mengisi kekurangan tenaga yang ada, maka ditambah dengan tenaga-tenaga yang baru, baik pegawai yang baru maupun pegawai yang dipindahkan ke Kantor Pertanahan Kota Sawahlunto sekitar 2 sampai 4 orang yang sudah menguasai dibidang teknis dan mempunyai moral yang baik sebab dengan penambahan secara kuantitas saja tidak cukup tanpa meningkatkan kualitas dari aparat tersebut, atau memberikan pekerjaan pengukuran kepada pihak swasta dalam hal ini adalah surveyor berlisensi.
3. Supaya pemberian pelayanan bisa lebih baik, maka Kantor Pertanahan Kota Sawahlunto perlu penambahan sarana dan prasarana seperti komputer, alat ukur agar pekerjaan dapat dikerjakan lebih cepat dan data yang dihasilkan lebih akurat.
4. Dengan meningkatkan kerja sama dengan KAN dan kepala desa dalam melakukan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat dengan membentuk kelompok masyarakat sadar dan tertib pertanahan.
5. Setelah semua faktor-faktor tersebut dapat diatasi untuk masa yang akan datang atau kedepannya diharapkan pelayanan yang diberikan oleh Kantor Pertanahan Kota Sawahlunto lebih baik mengingat tanah-tanah yang akan didaftarkan jauh lebih banyak lagi, dari pada tanah-tanah yang sudah terdaftar yaitu sekitar 20-25 % dari bidang tanah yang ada di Kota Sawahlunto.



## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, (1996), *Pedoman Penulisan Skripsi, Sekolah Tinggi Pertanian Nasional, Yogyakarta.*
- Arikunto, S, (1993), "*Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*", Jakarta : Rineke Cipta.
- Harsono, Boedi, (2000), "*Hukum Agraria Indonesia (Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah)*", Djambatan
- Hasan Wargakusumah,(1992),"*Hukum Agraria I*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Pemerintahan
- Nawawi Hadari, (1991), "*Metode Penelitian Bidang Sosial*", Yogyakarta, Gama University Press.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.
- Singarimbun, M, dan S. Effendi, (1987), "*Metode Penelitian Survei*", Jakarta : LP3ES.
- Sri Sunarni, (1999),"*Skripsi*" Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan pensertipikatan tanah di Kodya Semarang"Yogyakarta
- Soedjarwo, S, (1997), "*Sistem Pelayanan Terpadu dalam Menyongsong Era Globalisasi dan Mewujudkan Catur Tertib Pertanahan serta Pembangunan Berkelanjutan*", Seminar Nasional Studi Kebijakan Tata Ruang dan Pertanahan, Yogyakarta.
- Sumadi Surya brata, (1998),"*Metode Penulisan*" Rajawali Pres, Jakarta  
Surahkhmat Winarno, (1990), "*Pernyataan Penelitian Ilmiah*" Transito, Bandung

Suryabrata, S, (1993), "*Metode Penelitian*", Jakarta : Rineke Cipta.

Sutopo, (2000), "*Pelayanan Prima*", Lembaga Administrasi Negara, Jakarta

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Walijatun Djoko, (2000), " *seminar nasional pertanahan* " Pelayanan prima di bidang pertanahan sebagai bagian dari Reinventing Government.

Wirjodarsono, S, (1982), "*Kebijaksanaan yang Telah Diambil oleh BPN di Bidang Pekerjaan Staf*", Penjelasan pada Rapat Kerja BPN Tahun 1992, Jakarta.